

Konsep Pembelajaran Hukum Bagi Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Fatahillah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung
surel: fatahillahpgsd@umpri.ac.id

Abstract

Learning law for elementary school students through citizenship education presented in thematic learning is an attempt to form citizens who have awareness and compliance with law based on Pancasila values. there are questions in the implementation of this research namely; how are the concepts, achievements, and learning strategies of law in citizenship education presented in an integrative thematic way? to discuss it is done qualitatively in the phenomenological research tradition by using data obtained from observations, interviews, and document studies related to the focus of legal learning issues which are then analyzed descriptively and domain. where the results show 1) conceptually learning law through discussion of civics material in thematic learning in elementary schools refers to cognitivism learning theory which places more emphasis on forming a frame of mind for developing legal literacy through a systems approach; 2) the achievements to be achieved in civics learning are in the form of the ability to interpret law, legal literacy and rhetoric; and 3) implementation steps or strategies are all based on the stages of material internalization, habituation, application of attitudes and values, and formation of identity in students.

Keywords : law learning, civics education, thematic

Abstrak

Pembelajaran hukum bagi siswa sekolah dasar melalui pendidikan kewarganegaraan yang disajikan dalam pembelajaran tematik merupakan upaya untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran dan kepatuhan pada hukum yang bersendi nilai-nilai Pancasila. Terdapat pertanyaan dalam pelaksanaan penelitian ini yakni; Bagaimana konsep, capaian, dan strategi pembelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan yang disajikan secara tematik integratif? Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dalam tradisi penelitian fenomenologi dengan menggunakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen yang terkait fokus masalah pembelajaran hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan domain. Hasil penelitian menunjukkan 1) secara konseptual pembelajaran hukum melalui pembahasan materi PKn dalam pembelajaran tematik di SD mengacu pada teori belajar kognitivisme yang lebih menekankan kepada pembentukan kerangka berpikir untuk menumbuhkembangkan literasi hukum melalui pendekatan sistem; 2) capaian yang hendak dicapai dalam pembelajaran PKn berupa kemampuan menafsirkan hukum, literasi dan retorika hukum; dan 3) langkah-langkah atau strategi penerapan semua berdasarkan tahapan internalisasi materi, pembiasaan, penerapan sikap dan nilai, dan pembentukan jati diri pada siswa.

Kata Kunci : pembelajaran hukum, PKn, pembelajaran tematik

1. PENDAHULUAN.

Setiap Warga Negara Indonesia sejak dini sepatutnya dipersiapkan untuk memiliki standar nilai moral yang berlandaskan Hukum bersendikan pada Ideologi Negara Pancasila yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. Bukankah kita telah mengetahui sejak Amandemen IV pada Pasal 1 ayat (3) telah dinyatakan dengan tegas Indonesia adalah "Negara Hukum" yang dijelaskan oleh Asshiddiqie (2007) negara diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Upaya mempersiapkan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah Pendidikan, dan yang paling bertanggung jawab atas Misi Pendidikan untuk melaksanakan Pembelajaran Hukum adalah melalui upaya pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai jenjang satuan Pendidikan. Seperti apa yang kita ketahui Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses transfer pengetahuan akan nilai-nilai yang berlandaskan supremasi hukum sehingga akan menumbuhkembangkan *legal attitude* peserta didik di persekolahan (Baeihaqi & Komalasari, 2020).

Desiminasi Hukum yang dijalankan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses penyebaran informasi hukum melalui langkah-langkah pengembangan kepribadian dan kemampuan dalam suatu langkah-langkah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang dilakukan secara Formal sejak jenjang Sekolah Dasar. Dalam hal ini Komunikator adalah Guru dan Komunikan adalah Peserta didik usia antara 6 – 12 Tahun. Siswa usia sekolah dasar diberikan Sosialisasi Hukum mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai ideologi negara dan Dasar Negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Gustiani et al., 2023).

Pemberian pemahaman mengenai hukum melalui langkah-langkah pembelajaran dapat dikatakan sebagai usaha mencerdaskan dan membina kehidupan bangsa yang kelak akan menentukan kualitas pembangunan Nasional. Pendidikan Hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan merupakan aktivitas belajar mengenai aturan hukum tidak sekedar memahami atau mengetahui peraturan hukum tapi adalah suatu pembentukan warga negara yang mampu menghayati dan mengaplikasikan hukum ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Warga Negara dapat menjadi sosok yang patuh kepada Negara, sehingga mampu memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa (Sjam Z dkk (2022).

Sekolah Dasar merupakan salah satu satuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional melaksanakan pembelajaran materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan melalui program pembelajaran tematik yang dijelaskan oleh Winataputra (2015) bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dikonstruksi secara praktik pedagogis berdasarkan teori belajar gestalt yang menekankan pelaksanaan pembelajaran pada pengembangan diri peserta didik melalui pemberian pemahaman detail, di mana untuk kelas Rendah (Kelas I s/d III) dijalankan lebih menekankan tradisi *Progresifisme parenialisme* yang lebih memperhatikan tingkat perkembangan belajar psikologis peserta didik yang dalam format PPKn menjadi salah satu muatan pembelajaran tematik-integratif dalam bingkai Tema Fungsional seperti : Diriku, Keluargaku, Hidup Rukun, Aku di Sekolahku, Perubahan di Alam,

dan Peduli Lingkungan. Kemudian untuk kelas Tinggi (Kelas IV s/d VI) dilaksanakan secara tradisi *progresifisme perenialisme esensialisme* yakni pembelajaran yang mengutamakan perkembangan psikologis peserta didik dalam satu pendekatan tematik integratif untuk mengembangkan karakter dan wawasan Keindonesiaan dalam bingkai tema fungsional yang bersentuhan secara struktural keilmuan seperti Berhemat Energi, Pahlawanku, Organ Tubuh Manusia, Ekosistem, Tokoh dan Penemu, dan Wirausaha.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pembelajaran Hukum melalui kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat Sekolah Dasar disajikan secara Tematik dalam satu Program Pembelajaran Tematik berdasarkan Tema-Tema di atas. Maka kemudian dapat ditarik beberapa pertanyaan yakni; 1) Bagaimana konsep pembelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan yang disajikan secara tematik integratif?; 2) Apa yang hendak yang dicapai dengan dalam pelaksanaan pembelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan yang disajikan secara tematik integratif?; 3) Apa saja langkah-langkah atau strategi apa yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan yang disajikan secara tematik integratif?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengkajian mengenai praktik Pembelajaran Hukum melalui Pendidikan PKn yang disajikan dalam Pembelajaran Tematik adalah Pendekatan Kualitatif dalam Tradisi Penelitian Fenomenologi yakni akan mencoba menelaah materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran Tematik secara mendalam melalui penelaahan buku-buku teks pembelajaran Tematik tingkat Sekolah Dasar yang kemudian dikomparasikan dengan landasan teoritis yang ada. Selain itu dibahas pula mengenai prospek pengembangannya di kemudian hari.

Data dikumpulkan menggunakan instrumen utama yakni studi dokumen untuk menghasilkan data sekunder, yang kemudian ditambah menggunakan data primer yang didapat menggunakan wawancara terhadap: Guru, Dosen dan Praktisi lainnya yang terkait dengan Pendidikan Dasar atau Pendidikan yang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Adapun obyek penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran hukum melalui pembelajaran PKn yang disajikan dalam kegiatan belajar program pendidikan pembelajaran Tematik. Sedangkan subyek penelitian yaitu Guru sebagai pendidik dan pelaksana kegiatan belajar mengajar.

Data kemudian dianalisis secara Deskriptif dan Domain dengan menggunakan metode penelusuran pustaka dan fenomena yang terjadi di kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas

sekolah dasar. Terkait hal ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut; 1) Langkah pertama menentukan mana yang merupakan pokok bahasan materi PKn dalam pembelajaran tematik dalam buku teks sumber literature pembelajaran tematik di sekolah dasar; 2) Dipilah yang merupakan materi-materi terkait dengan pembelajaran hukum dalam pokok bahasan pendidikan kewarganegaraan dalam buku teks sumber literature pembelajaran tematik di sekolah dasar; 3) Diklarifikasi hasil penelaah dalam buku teks sumber literature pembelajaran tematik di sekolah dasar pada kegiatan praktis di kelas-kelas; 4) Direkonstruksikan bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran hukum dalam pkn yang disajikan melalui kegiatan belajar mengajar program pembelajaran tematik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembelajaran Hukum dalam PKn yang Disajikan dalam Pembelajaran Tematik Integratif

Melihat berbagai buku materi pembelajaran PKn Secara garis besar khususnya pada jenjang Pendidikan Tinggi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan pendekatan Legalis, Pendekatan Pertahanan Keamanan, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Ilmiah (Kalidjernih, 2007). Pendekatan Legalis menekankan pada suatu konsepsi mempelajari kewarganegaraan Indonesia yang bertalian dengan hak dan kewajiban melalui pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga melalui pendekatan ini seorang peserta didik disiapkan untuk memahami institusi-institusi negara, hukum-hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, dan hirarki serta proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya Pendekatan Pertahanan Keamanan berupaya menyiapkan peserta didik untuk ikut serta mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian Pendekatan Politis adalah langkah Pendidikan PKn yang berupaya memberikan pengetahuan kewarganegaraan pada peserta didik yang terkait dengan pemahaman sistem-sistem dan proses-proses politik di mana warga negara dapat berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Terakhir adalah Pendekatan Ilmiah yaitu pendekatan pendidikan PKn yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya.

Di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pelaksanaan Pembelajaran PKn merupakan bagian dari Pembelajaran Tematik yaitu Program pembelajaran yang mencoba melakukan penggabungan atau memaduan dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk dipelajari adapun mata pelajarannya meliputi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan. Di mana Program

Pembelajaran ini diyakini mampu secara efektif menyentuh aspek emosi dan fisik peserta didik baik di kelas, maupun di lingkungan sekolah serta lingkungan tempat tinggal. Pembelajaran tematik terbukti mampu memacu percepatan kapasitas memori peserta didik untuk waktu yang panjang (Tim Penyusun Kemendikbud RI, 2014).

Pembahasan Materi dalam pelaksanaan Pembelajaran Tematik akan digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1 Sebaran Materi dalam Pembelajaran Tematik SD

Kelas	Tema								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Diriku	Kegemaran	Kegiatan	Keluargaku	Pengalaman	Lingkungan	Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku	Peristiwa Alam	
II	Hidup Rukun	Bermain di Lingkungan	Tugasku Sehari-hari	Hidup Bersih dan Sehat	Aku dan Sekolahku	Air, Bumi, dan Matahari	Merawat Hewan dan Tumbuhan	Keselamatan di Rumah dan Di Perjalanan	
III	Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup	Menyayangi Tumbuhan dan Hewan	Benda di Sekitarku	Hak dan Kewajibanku	Perubahan Cuaca	Energi dan Perubahannya	Perkembangan Teknologi	Praja Muda Karana	
IV	Indahnya Kebersamaan	Selalu Berhemat Energi	Peduli makhluk hidup	Berbagai Pekerjaan	Pahlawan	Indahnya Negeri	Cita-Citaku	Tempat Tinggal	Makanan Sehat Bergizi
V	Organ Gerak Hewan dan Manusia	Udara Bersih	Makanan Sehat	Organ Peredaran Darah Hewan dan Manusia	Ekosistem	Kalor dan Perpindahannya	Benda-benda di sekitar	Peristiwa dalam kehidupan	Lingkungan Sahabat kita
VI	Selamatkan Makhluk Hidup	Persatuan dalam Perbedaan	Tokoh dan Penemuan	Globalisasi	Wirausaha	Menuju Masyarakat Sehat	Kepemimpinan	Bumiku	Menjelajah ruang angkasa

Dari sekian materi yang disampaikan di atas pokok bahasan PKn yang dibahas dalam Pembelajaran Tematik meliputi;

Tabel 2 Sebaran Pokok Bahasan PKn dalam Pembelajaran Tematik.

No	Ruang Lingkup	Kelas Rendah	Kelas Tinggi
1	Pancasila	Menunjukkan, bersikap positif, memahami dan menceritakan arti gambar pada lambang Negara "Garuda Pancasila".	Menghayati, bersikap, menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Menghargai, melaksanakan, merinci dan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.	Menghargai, melaksanakan, merasionalkan dan menyajikan pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan sehari-hari

No	Ruang Lingkup	Kelas Rendah	Kelas Tinggi
3	Bhinneka Tunggal Ika	Mensyukuri, bertanggungjawab, memahami dan menceritakan makna kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar	Mensyukuri, bersikap toleran, menggali dan melaksanakan tanggungjawab terkait keberagaman ekonomi masyarakat
4	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menerima, bersikap, mengemukakan dan berperilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar	Meyakini, mendukung, menelaah dan mendemonstrasikan dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

Maka dapat kita perhatikan mengenai Pembelajaran Hukum melalui materi PKn dalam pembelajaran Tematik akan meliputi;

Tabel 3. Materi Pembelajaran PKn yang terkait dengan Pembelajaran Hukum.

Kelas	Materi Pembelajaran Hukum	Sasaran Capaian
I	a. Menjelaskan pentingnya Tata Tertib di Rumah dan Sekolah b. Menjelaskan Hak Anak untuk bermain, belajar, dan di dengar pendapatnya	<ul style="list-style-type: none"> Siswa memahami Literasi Hukum mengenai Peraturan tertulis dan tidak tertulis mengenai Hak dan Kewajiban di lingkungan Sosialnya untuk membentuk kepatuhan dan kesadaran hukum sejak dini Siswa menyadari sejak dini mengenai Hak dan Kewajiban dalam melaksanakan kehidupannya.
II	a. Mengenal kegiatan Bermusyawarah b. Mengenal Nilai Kejujuran, Kedisiplinan, dan senang Bekerja dalam Kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> Siswa memahami dasar-dasar pembentukan Hukum yang berasal dari kesepakatan-kesepakatan dalam Masyarakat, sehingga ia kelak dapat menghormati berbagai aturan yang disusun sebagai suatu komitmen pembentukan Hukum. Siswa memahami dan mengamalkan sejak dini mengenai nilai-nilai yang melandasi penegakan hukum sejak dini sehingga akan tercipta konstruksi pemikiran untuk kepatuhan pada hukum.
III	a. Mengenal aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan Sekitar. b. Mengenalkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> Siswa diperkenalkan kepada aturan-aturan hukum dan sosial baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang akan memberikan asupan Literasi kepada peserta didik sejak Dini,
IV	a. Mengenal Lembaga-Lembaga dalam susunan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan. b. Menggambarkan Struktur Organisasi Desa dan Pemerintahan Kecamatan. c. Mengenalkan Lembaga-Lembaga dalam susunan Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Propinsi. d. Menggambarkan Struktur Organisasi Kabupaten, Kota, dan Propinsi. e. Mengenalkan Lembaga-lembaga Negara. f. Menyebutkan Organisasi Tingkat Pusat	<ul style="list-style-type: none"> Siswa diperkenalkan mengenai Sistematisa Hukum dalam Negara sejak Dini sebagai bekal pengetahuan hukum. Dipahami pula bahwa Siswa kelas tinggi harus sudah mulai untuk memahami bagaimana konstruksi Hukum dalam negara nya sehingga ia dapat menjadikannya sebagai bahan Literasi pada pemikirannya.
V	a. Menjelaskan Pengertian dan Pentingnya Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah. b. Memberikan Contoh Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Siswa diajak untuk memahami bagaimana aturan main Hukum dijalankan dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bahasa sederhana atau dalam keseharian mereka. Siswa dicoba untuk memulai memahami arti makna Konstitusionalisme dalam pelaksanaan pembelajaran.
VI	a. Mendeskripsikan Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Perubahan IV b. Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pusat dan Daerah	

Dari Penjelasan tabel di atas maka dapat kita pahami secara Konseptual Pembelajaran Hukum di Indonesia dibangun dari Teori Belajar Kognitivisme yang menekankan kepada pembentukan kerangka berpikir untuk menumbuhkembangkan Literasi yang bermuara pada

kesadaran untuk membentuk Budaya Politik (*Civics Culture*) yang Demokratis. Adapun pemahaman terhadap hukum dilakukan melalui pendekatan sistem yakni berupa menjelaskan sistem secara normatif dalam sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan Negara dan Warga Negara sehingga akan menstimulasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif sebagai Warga Negara secara nalar dan penuh tanggungjawab. Dan Hukum dipandang sebagai bagian dari Kontrol Sosial yang menurut Supardan (2008) sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku manusia untuk memelihara kehidupan bermasyarakat.

B. Capaian Pembelajaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang disajikan secara Tematik Integratif

Terdapat 3 (tiga) kompetensi Dasar yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran PKn yakni: *Civics Knowledge* (Pengetahuan Kewargaan), *Civics Skill* (Keterampilan Kewargaan), dan *Civics Disposition* (Sikap Kewargaan). *Civics Knowledge* menurut Winarno (2013) Pengetahuan Kewargaan bisa disejajarkan dengan domain atau ranah kognitif yang mencakup bidang pengetahuan keilmuan politik, hukum dan moral, di mana domain ini berupaya memberikan asupan Literasi kepada setiap Peserta Didik dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara.

Terkait *Civics Skill* Winarno (2013) menjelaskan ada dua bentuk keterampilan yang hendak dicapai dalam setiap pembelajaran PKn yakni: 1) Keterampilan berpikir (aspek Kognitif intelektual) atau dikenal sebagai *Intellectual Civics Skill*; dan 2) Keterampilan yang ada hubungannya dengan keterampilan berpartisipasi terlibat dalam kebijakan publik atau dikenal sebagai *Participatory Skills*. Selanjutnya mengenai *Civics Disposition* adalah salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang apabila diterjemahkan dapat dimaknai sebagai watak, sikap, dan karakter kewarganegaraan. Karakter-karakter tersebut berupa karakter yang bersifat publik (sosial kemasyarakatan), dan karakter privat (pengembangan diri). Dari ketiga capaian atau kompetensi diatas apabila dihubungkan dengan pembelajaran Hukum maka terdapat 3 (tiga) hal yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran hukum dalam PKn yakni; Kemampuan melakukan Penafsiran, Literasi Hukum dan Retorika. Berikut gambarannya secara Praksis dalam pembelajaran PKn di SD.

Norma dan kaidah Hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan arti dan makna yang diatur di dalamnya memerlukan penelaahan yang mengenai apa yang tersurat dan tersirat. Maka dari itu setiap insan Warga Negara diharuskan memiliki kemampuan menafsirkan bunyi dari peraturan-perundang-undangan agar ia dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya sebagai Hukum bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.

Siswa Sekolah Dasar tentunya harus diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai penafsiran hukum sejak dini walaupun baru pada tahapan penafsiran otentik (menafsirkan sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang) atau penafsiran doktrin (menafsirkan berdasarkan kajian Ilmiah). Di dalam pelaksanaan pengkajiannya ditemukan bahwa kemampuan menafsirkan dilakukan baru tahapan untuk membangun aspek kognitif pada kemampuan mengingat (C1) dan memahami (C2) berdasarkan skala tahapan teori capaian belajar Taksonomi Bloom.

Literasi dipahami sebagai kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, atau berbicara. Di dalam konteks Hukum Literasi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan terkait hukum yang dimiliki seseorang dalam melakukan hal-hal terkait aturan.

Dapat dikatakan Literasi merupakan kecerdasan seseorang mengenai hukum sehingga ia memahami, memaknai dan melaksanakan hukum dengan tidak melanggarnya sehingga tercipta kepatuhan hukum. Terkait Literasi hukum dalam pelaksanaan penelitian ditemukan bahwa Pembentukan Literasi menggunakan pendekatan sistemik atau penelaahan akan sistem hukum secara keseluruhan. Retorika Hukum.

Retorika ialah suatu ilmu berkomunikasi yang dirancang agar orang lain mempercayai sesuatu berdasarkan dasar argumentasi keilmuan. Retorika dapat dikatakan sebagai capaian pada aspek afektif dan aspek psikomotorik untuk pembelajaran hukum melalui PKn. Di mana terdapat 3 (tiga) macam Retorika dalam Hukum yakni: 1) Retorika Forensik yaitu suatu bentuk kemampuan untuk menentukan penilaian terhadap perbuatan itu salah atau tidak dan kemudian mengemukakannya di depan kelas; 2) Retorika Demonstratif yakni suatu bentuk kemampuan memperlihatkan pandangan pada suatu perbuatan; 3) Retorika Deliberative yaitu suatu kemampuan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut layak atau tidak ia lakukan didepan publik berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berlaku.

Setelah melakukan berbagai analisis terhadap berbagai Literature dan Buku Bahan Ajar Tematik maka dapat kita lihat masih terlihat kurangnya memberikan kemampuan Retorika Hukum pada setiap Peserta Didik, ini terlihat dari tidak ada arahan kepada Pendidik untuk melakukan praktik mengenai pandangan peserta didik akan berbagai perbuatannya.

Dari ketiga Capaian yang disebutkan diatas maka kemudian akan terbina kondisi pada peserta didik suatu kondisi yang berupa; a) pemahaman yang benar dari seorang warga negara mengenai berbagai aturan-aturan menurut Hukum baik yang tertulis maupun yang tidak; b) Konsepsi ketaatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum baik tertulis

maupun tidak (Kesadaran Hukum); dan c) Proses Psikologis terhadap kaidah hukum baik tertulis maupun yang tidak (Kepatuhan Hukum).

C. Langkah-langkah atau Strategi Pembelajaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang Disajikan secara Tematik Integratif

Pembelajaran Hukum dilakukan di berbagai Lini kehidupan, maka dari itu ruang lingkup Pendidikan Hukum dilaksanakan secara informal, Non Formal, dan Formal. Secara Informal dilaksanakan di dalam keluarga yang dilakukan intens oleh kedua orang tua dalam bentuk sosialisasi primer mengenalkan berbagai nilai dan norma kaidah hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Secara non Formal untuk pendidikan Hukum dilakukan oleh Lembaga Hukum seperti LBH, Media Massa, dan Lembaga Sosial. Dan tentunya untuk secara forma dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Persekolahan.

Di Persekolahan khusus di Tingkat Sekolah Dasar yang menggunakan Kurikulum 2013 dilaksanakan bentuk pembelajaran Tematik Integratif yaitu dengan menggunakan langkah-langkah pengkajian tematik untuk mendapatkan pemahaman atas materi keilmuan yang diajarkan, di mana dalam hal Materi Keilmuan PKn yang membahas mengenai Norma dan Nilai Hukum diupayakan dilakukan melalui langkah-langkah internalisasi dari pemaparan kondisi sosial keseharian dari Peserta didik yang bertujuan untuk membentuk karakter Kepatuhan Hukum seorang Warga Negara.

Dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai bagaimana langkah-langkah atau strategi pembelajaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan melalui Pembelajaran Tematik Peneliti mengkaitkannya dengan langkah-langkah untuk mencapai kepatuhan hukum dapat dicapai melalui Indoktrinasi, *Habituation*, *Utiliti*, dan *Group Identification*.

Indoktrinasi merupakan proses memberikan sosialisasi kepada peserta didik untuk mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah aturan Hukum baik tertulis atau tidak berdasarkan landasan atau kajian Ilmiah. Dalam hal ini Guru akan memberikan sugesti dogmatis Ilmu Pengetahuan kepada Peserta Didik agar ia memiliki kemampuan yang diharapkan berdasarkan capaian yang telah ditetapkan. Memahami Hukum melalui Proses Indoktrinasi sangat terlihat dalam pelaksanaan pembelajaran materi PKn melalui Pembelajaran Tematik, di mana siswa diberikan pesan-pesan propaganda mengenai kaidah-kaidah hukum tanpa perdebatan seperti: perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum mana yang tidak dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Hukum tidak akan mencapai kepatuhan hukum apabila tidak dilakukan proses pembiasaan mentaati norma aturan hukum secara berkesinambungan (terus menerus)

dalam upaya menjadikan sebagai kegiatan. Habituation terlihat dalam praktik pelaksanaan Pembelajaran hukum secara Tematik Integratif dalam pelaksanaan pemberian tugas mengenai materi-materi tematik seperti pada materi Tugasku sehari-hari dan Praja Muda Karana.

Proses Penyadaran kepada individu bahwa hukum memiliki kemanfaatan bagi dirinya yang kemudian dapat dipergunakan sebagai bagian motivasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk hal pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran Hukum melalui upaya Utiliti dalam pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan melalui berbagai Metode yang terkait dengan pembelajaran Nilai. Mengenai Pembelajaran Nilai Hukum dalam PKn digunakan berbagai macam pendekatan antara lain: a) Pendekatan Penanaman Nilai: Pendekatan yang dilaksanakan dalam Pembelajaran Tematik berupa penyampaian pembentukan konsiderasi (landasan teoritis) siswa untuk mendorong memahami nilai yang terkandung dalam nilai Hukum; b) Pendekatan Perkembangan Kognitif: Secara Praksis dalam pembelajaran Tematik dilakukan melalui upaya membentuk konsep rasional mengenai argumentasi pentingnya nilai dan norma diterapkan pada sikap dan pemikiran; c) Pendekatan Analisis Nilai : Penggunaan pendekatan ini dilakukan Klarifikasi Nilai berupaya memberikan penyadaran melalui asupan pemahaman akan teori yang menjadi landasan Hukum.

Group Identification merupakan Tahapan akhir dari pelaksanaan langkah-langkah untuk mencapai kepatuhan hukum yang dipahami sebagai proses menjadikan ketaatan hukum sebagai bagian jati diri atau identitas bersama pada individu yang telah hidup berkelompok atau bersama. Adapun yang dipergunakan dalam strategi untuk mencapai kepatuhan hukum pada tahapan ini adalah : a) mengembangkan kemampuan kognitif pada siswa melalui langkah dan upaya pembelajaran berpusat pada siswa (*student centered learning*); b) mengarahkan siswa untuk mengaktualisasikan dirinya.

Maka terlihat mengenai langkah-langkah atau strategi penerapan semua berdasarkan tahapan Internalisasi Materi, Pembiasaan, Penerapan sikap dan Nilai, dan Pembentukan Jati diri pada siswa,

5. SIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan setelah menguraikan mengenai bagaimana Konsep Pembelajaran Hukum Bagi Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan hasil analisis Materi PKn dalam Pembelajaran Tematik SD yakni pernyataan sebagai berikut: 1) Secara Konseptual Pembelajaran Hukum melalui pembahasan materi PKn dalam Pembelajaran Tematik di SD mengacu pada Teori Belajar Kongnitivisme yang lebih menekankan kepada pembentukan kerangka berpikir untuk menumbuhkembangkan Literasi

Hukum melalui Pendekatan Sistem; 2) Capaian yang hendak dicapai dalam Pembelajaran Hukum melalui PKn pada Program Pembelajaran Tematik berupa; Kemampuan Menafsirkan Hukum, Literasi Hukum dan beretorika dalam Hukum; 3) Langkah-langkah atau strategi penerapan semua berdasarkan tahapan Internalisasi Materi, Pembiasaan, Penerapan sikap dan Nilai, dan Pembentukan Jati diri pada siswa. Maka sudah seharusnya Pembelajaran Hukum melalui praktik Pendidikan Kewarganegaraan yang dijalankan dalam pelaksanaan Pembelajaran Tematik di SD diupayakan untuk secara komprehensif dilaksanakan tanpa mengurangi beberapa tahapan yang telah disarankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (1st ed., Vol. 1). Bhuana Ilmu Populer.
- Baeihaqi, D., & Komalasari, K. (2020). *Civic Education Learning Based On Law-Related Education In The Development Of Student Legal Attitude*. *Jurnal Civicus*, 20(2), 42–50.
- Gustiani, E., Wahida, S., Shalikhah, A., & Maulia, S. T. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Cerdas Dan Baik (*Smart And Good Citizen*). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 127–137. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Kalidjernih, F. K. (2007). *Cakrawala Baru Kewarganegaraan Refleksi Sosiologi Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Regina.
- Sjam, Z. A., Zein Tarsidi, D., & Kania, D. (2022). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 5, Issue 1).
- Supardan, D. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kemendikbud RI. (2014). *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi dan Penilaian* (R. Damayanti, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan Refleksi Historis-Epistemologi Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan* (D. Budimansyah, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Universitas Terbuka.